



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/III/2860/2022
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA BIRO UMUM
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat Barang Milik Negara pada Biro Umum Sekretariat Jenderal yang telah mendapat persetujuan untuk dihapus berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II Nomor S-237/MK.6/WKN.07/KNL.02/2021 tanggal 29 Maret 2021;
 - b. bahwa Barang Milik Negara pada Biro Umum Sekretariat Jenderal berupa selain tanah dan/atau bangunan sudah dilaksanakan Lelang sesuai dengan Salinan Risalah Lelang Nomor 913/26/2021 tanggal 10 November 2021 dan Berita Acara Serah Terima Nomor KN.02.07/3.1/1706/2021 tanggal 23 November 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Barang Kepada Pimpinan Tinggi Madya dan Kuasa Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1207);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan penghapusan Barang Milik Negara pada Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan berupa selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari daftar Barang Milik Negara pada Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan melalui aplikasi SIMAK-

BMN dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

- KEDUA : Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi tanggung jawab Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
- KETIGA : Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan agar segera membuat laporan pelaksanaan penghapusan dan disampaikan kepada:
- a. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan u.p. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
 - b. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan u.p. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II;
 - c. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan
 - d. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan.
- KEEMPAT : Penyampaian laporan pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA disertai dengan dokumen berupa Salinan Risalah Lelang, Berita Acara Serah Terima dan bukti setor ke rekening kas umum negara paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya Keputusan Sekretaris Jenderal ini.
- KELIMA : Pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara ditindaklanjuti dalam pembukuan dan pelaporannya dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.
- KEENAM : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Sekretaris Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.

KETUJUH : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2022

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
6. Kepala Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta; dan
7. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

The image shows a circular official stamp of the Indonesian Ministry of Health, Secretariat General. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN KESEHATAN' at the top, 'REPUBLIK INDONESIA' at the bottom, and 'SEKRETARIAT JENDERAL' in the center. A blue ink signature is written across the stamp. Below the stamp, the name 'Sundoyo, SH, MKM, M.Hum' and the NIP number 'NIP 196504081988031002' are printed.

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/III/2860/2022
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA
BIRO UMUM SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIHAPUS PADA BIRO UMUM
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

No.	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Merek/Tipe	Nomor Polisi	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Nilai Perolehan Rp	Kondisi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	3.02.01.02.003	2	Toyota Kijang GLX Long STD	B 7809 EQ	1991	1	80.000.000	Rusak Berat
Jumlah							1	80.000.000	

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA